



P U T U S A N
Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, umur 20 tahun, lahir di Gunaksa, tanggal 08 September 1995, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kab Klungkung,.....selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT Laki-laki, umur 21 tahun, lahir di Gunaksa, tanggal 31 Desember 1995, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kab Klungkung.....selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 04 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Agustus 2015 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juni 2013 menurut adat Bali dan agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Giri Kemenuh, yang dilaksanakan di Kabupaten Klungkung, dimana perkawinan tersebut Pengugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor: 5105-KW-25072013-0007 tertanggal 29 Juli 2013 sehingga perkawinan tersebut adalah sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki – laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 7 Maret 2014 ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, saling sayang menyayangi serta saling harga menghargai ;
4. Bahwa selanjutnya setelah kelahiran anak pertama mereka, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai menampakkan bibit ketidak harmonisan hal ini disebabkan oleh karena karakter tergugat mulai menampakkan sifat-sifat seperti orang masih bujang, sehingga mulailah terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan pendapat baik yang prinsip maupun yang bukan prinsip yang pada intinya sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa setiap adanya pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berusaha untuk menyelesaikan secara baik-baik demi mempertahankan kelangsungan perkawinan tersebut, akan tetapi tidak pernah berhasil dan seringkali dalam menyelesaikan permasalahan tersebut menemukan jalan buntu, sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup bersama untuk meneruskan kehidupan berumah tangga ;
6. Bahwa penggugat masih berpikir panjang dan memperhatikan anak yang masih kecil yang masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya. Penggugat berusaha untuk mempertahankan perkawinan ini dan mencoba untuk rukun dengan tergugat namun tergugat tidak mau berubah masih tetap seperti orang masih bujang bahkan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang mana hal tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat sendiri dari akun facebook milik tergugat yang terdapat foto – foto mesra Tergugat bersama dengan wanita lain ;
7. Bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus maka sulit rasanya antara Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali untuk membentuk keluarga yang harmonis dan akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, akhirnya antara penggugat dan tergugat hidup terpisah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kumpul lagi dan sudah pisah ranjang sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Oktober 2014 ;

8. Bahwa oleh karena antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga dimana masing-masing pihak bertahan pada pendirian dan pendapat masing-masing. Maka penggugat sudah tidak melihat jalan lain untuk lebih lama lagi, kecuali mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian demi ketentraman dari masing-masing untuk menentukan sikap kedepannya ;
9. Bahwa sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarapura Penggugat tidak hidup bersama Tergugat dan/atau antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang selama \pm 10 bulan yang lalu, sementara itu anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan dan pengawasan Tergugat ;
10. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sehingga tidak akan ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tidak akan mungkin tercapai/ terwujud ;
11. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan pengadilan Negeri, maka penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarapura ;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarapura/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 12 Juni 2013, di Dusun Babung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor: 5105-

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-25072013-0007 tertanggal 29 Juli 2013 adalah sah dan putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk kemudian mencoret atau mencatatkan perceraian ini ke dalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini ;

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas tertanggal 06 Agustus 2015 dan tanggal 11 Agustus 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 25 Juli 2013 (diberi tanda bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 5105-KW-25072013-0007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 29 Juli 2013 (diberi tanda bukti P-2);
3. Asli Foto (diberi tanda bukti P-3);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, , sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi NI WAYAN MULIANI :
2. Saksi NI KETUT SUBRATI :
3. Saksi I WAYAN NATI :

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana surat panggilan sidang tanggal 06 Agustus 2015 dan tanggal 11 Agustus 2015, sehingga dengan demikian oleh Pengadilan dipandang sudah cukup dan oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan surat bukti P-1 s/d P-3 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi Saksi NI WAYAN MULIANI, NI KETUT SUBRATI dan Saksi I WAYAN NATI telah ternyata bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat, pada tanggal 12 Juni 2013 di Dusun Babung Desa Gunaksa Kec. Dawan Kab. Klungkung dan telah didaftarkan/dicatat sesuai dengan kutipan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung No. 5105-KW-25072013-0007 sebagaimana bukti P-2 ;



Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok yaitu agar pernikahan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian sebagaimana didalam petitum ke-2 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Perkawinan antara penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis yang saling menyayangi dan kasih mengasihi ;

Menimbang, bahwa didalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak tersebut saat ini ikut dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa seiring dengan waktu berjalan, diawal tahun 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai ada perselisihan dikarenakan Penggugat tidak boleh berhubungan dengan orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berlangsung terus menerus, sudah pernah dibicarakan baik-baik namun tidak ada perubahan terhadap sikap tergugat, serta sikap tergugat malah makin menjadi-jadi bahkan marah-marah hanya dikarenakan Penggugat diberikan buah oleh bapaknya yang datang berkunjung ;

Menimbang, bahwa puncaknya pada akhir 2014 dimana Penggugat yang hanya berpapasan dengan ayahnya dimarahi oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran dan Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah Orang tuanya ;

Menimbang, bahwa sejak saat itu Penggugat pulang kembali kerumah orang tuanya saat ini ;

Menimbang, bahwa Saksi NI WAYAN MULIANI, NI KETUT SUBRATI dan Saksi I WAYAN NATI serta keluarga yang lain telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada perdamaian diantara mereka ;

Menimbang, bahwa Saksi NI WAYAN MULIANI, NI KETUT SUBRATI dan Saksi I WAYAN NATI menerangkan untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari maka lebih baik keduanya berpisah saja ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri, baik yang disebabkan oleh karena selalu cekcok terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat tersebut bisa membahayakan kelangsungan kehidupan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menurut hukum telah terpenuhi dan oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar **Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk kemudian mengirimkan sehelai salian putusan ini yang telah berkekuatan**

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencoret atau mencatatkan perceraian tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatat dimana perceraian itu terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi peradilan dan pencatatan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (tiga) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat 1 Rbg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut ;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mendaftarkan perceraian ini ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Senin** tanggal **24 Agustus 2015** oleh kami, **Mayasari Oktavia, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Putu Partiw, S.H.** dan **Andrik Dewantara, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2015**, juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **NI KETUT KAMAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ni Luh Putu Partiwi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NI KETUT KAMAR, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 100.000,00
3. PNPB	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Rp. 290.000,00 +

Jumlah Rp. Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)